



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

pemohon konvensi. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

termohon konvensi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan NSC Finance, tempat kediaman di Madello, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 03 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/110/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, kabupaten Barru bertanggal 02 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 7 tahun 2 bulan di rumah orang tua Pemohon di Palie (Barru) dan di rumah Pemohon dan Termohon di Palie (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama anak, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
 - b) Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami, tetapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2017, Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Madello (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2018 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa poin 1 dan 2 benar demikian.
2. Bahwa poin 3 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon namun tidak benar Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon justru sebaliknya Pemohon yang tidak mendengar perkataan Termohon.
3. Bahwa poin 4 benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, namun hal itu Termohon lakukan karena Pemohon jarang pulang ke rumah.
4. Bahwa poin 5 benar pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun tidak benar Pemohon dan Termohon pisah pada bulan September 2017, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Nopember 2017
5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain mengajukan jawaban konvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Rumah kayu beserta isinya yang terletak di Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : usaha benur milik pak benur.
 - Sebelah selatan ; rumah kediaman iibu ibu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Pantai
- Sebelah timur ; rumah kayu milik pemilik rumah.

Adapun isi rumah kayu tersebut:

- 1 unit kulkas merek Toshiba.
- 1 unit televisi merek Sharp 21 inci.
- 1 buah lemari kayu
- 10 lusin piring makan.
- 10 lusin mangkok.
- 2 lusin cangkir.
- 5 lusin gelas.
- 1 buah tabung gas.

2. Perhiasan emas berupa :

- 1 buah kalung seberat 7 gram dengan kadar emas 22 karat yang saat ini berada di Kantor Pegadaian.
- 2 buah cincin kawin dengan berat masing masing 1 gram dan 2 gram dengan kadar emas 22 karat.
- 1 buah gelang seberat 10 gram dengan kadar emas 22 karat yang saat ini berada di Kantor Pegadaian.

3. Hasil sewa tambak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan hasil 2 kali panen sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

4. Sapi yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu terdapat juga mahar Penggugat Rekonvensi berupa sapi yang juga belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi.

5. Penggugat Rekonvensi juga meminta hak asuh anak yang bernama anak bin Asdar yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

6. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 4 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon buktinya, Termohon tetap bekerja di Honda meskipun telah dilarang oleh Pemohon, malah Termohon kabur dari rumah.



2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Nopember 2017

Dalam Rokenvensi:

1. Masalah rumah kayu Tergugat Rekonvensi tidak keberatan membaginya dengan Penggugat Rekonvensi, adapun tanahnya tidak bisa Tergugat bagi dengan Penggugat karena tanah itu milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sedang isi rumah kayu tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.
2. Masalah perhiasan emas berupa kalung 7 gram dan gelang 10 gram, benar berada di Pegadaian dan hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat rekonvensi, sedangkan cincin 1 gram dan 2 gram telah dijual untuk kepengurusan SIM dan STNK motor yang rencananya motor tersebut dipakai untuk usaha ojek Tergugat Rekonvensi.
3. Adapun uang sewa tambak yang jumlahnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah habis dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan hasil panen tambak sebesar 39 juta ~~sebenarnya~~ tidak ada, Tergugat hanya berbohong kepada Penggugat dan keluarganya karena tambak tersebut selalu gagal panen.
4. Bahwa sapi milik Tergugat Rekonvensi hanya seekor induk sapi, dan Tergugat sanggup membaginya, adapun banyak sapi yang dilihat Penggugat Rekonvensi itu adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan milik orang lain yang ada di kebun, sedangkan mahar berupa sapi telah di jual atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang harganya dipergunakan untuk membeli rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi, namun jika Penggugat Rekonvensi hendak menjenguknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konvensi/ Replik Rekonvensi yang pada intinya tetap pada jawabannya semula kecuali

- Termohon menyatakan setuju agar anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dengan syarat tidak menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya.
- Termohon juga membenarkan bahwa cincin emas 2 buah telah dijual untuk keperluan pengurusan SIM dan STNK motor.

Bahwa terhadap Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada intinya tetap pada jawaban Rekonvensinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 22/110/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palie, Barru dan dirumah kediaman bersama di Palie, Barru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama hidup bersama Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa yang membeli rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon beserta tanahnya adalah saksi.
- Bahwa seluruh isi rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon namun khusus untuk kursi tamu, kursi tersebut dibeli dengan meminjam uang saksi dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa adapun perhiasan emas berupa kalung dan gelang, benar saksi yang menggadaikannya karena saksi butuh uang sedangkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya kepada saksi sebesar 6 juta.
- Bahwa mengenai cincin emas Pemohon dan Termohon sendiri yang menggadaikannya di Pegadaian.
- Bahwa mengenai sapi yang menjadi mahar Termohon telah di jual untuk dijadikan modal usaha tambak.
- Bahwa tentang hasil dari gadai tambak, sampai saat ini tambak tersebut belum dapat dinikmati hasilnya.

2. **Saksi II**, umur 35 tahun pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palie, Barru dan dirumah kediaman bersama di Palie, Barru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun, sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon melarang Termohon bekerja di diler Honda.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dibeli oleh orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu dari mana uangnya berasal.
- Bahwa mengenai isi dari rumah tersebut, setahu saksi Pemohon dan Termohon sendiri yang membelinya.
- Bahwa mengenai perhiasan emas berupa kalung, gelang dan 2 buah cincin, saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa mengenai sapi hanya tersisa seekor sapi betina, itupun tidak diketahui saksi keberadaan sapi tersebut sekarang.
- Bahwa mengenai uang 25 juta yang merupakan biaya gadai tambak, saksi tidak tahu menahu hal tersebut.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Termohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi III umur 50 tahun pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palie, Barru dan dirumah kediaman bersama di Palie, Barru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dan jarang pulang kerumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bhwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon sehingga untuk dimasakpun tidak ada, akhirnya Termohon berusaha mencari pekerjaan sendiri.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Termohon sesekali datang ke rumah Pemohon untuk menjenguk anaknya.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah rumah yang dibeli oleh orang tua Pemohon, namun uangnya tidak sepenuhnya dari orang tua Pemohon, tetapi ada juga uang mahar Termohon yang dipakai untuk membeli rumah.
- Bahwa isi rumah Pemohon dan Termohon dibeli oleh Pemohon dan Termohon sendiri bahkan sebagian perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari rumah orang tua Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung semuanya telah digadaikan oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa mengenai sapi, saat ini sapi tersebut sudah tidak ada karena telah di jual untuk membeli rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon.
- Bahwa adapun mengenai uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil dari gadai tambak, saat ini uang tersebut masih disimpan oleh orang tua Pemohon.

2. **Saksi IV**, umur 31 tahun pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palie, Barru dan dirumah kediaman bersama di Palie, Barru.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani tambak, peternak sapi, sopir angkutan umum dan tukang ojek, namun orang tua Pemohon ikut campur dalam mengelola keuangan dan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Termohon sesekali datang ke rumah Pemohon untuk menjenguk anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah rumah jadi yang dibeli oleh orang tua Pemohon, namun uangnya tidak sepenuhnya dari orang tua Pemohon tetapi mahar Termohon juga dipergunakan untuk membeli rumah tersebut.
- Bahwa perabot rumah Pemohon dan Termohon dibeli oleh Pemohon dan Termohon sendiri bahkan sebagian perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari rumah orang tua Termohon.
- Bahwa adapun mengenai perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung semuanya masih berada di Kantor Pegadaian karena telah digadaikan oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa mengenai sapi, barangkali masih ada karena Pemohon sering terlihat bersama sapi-sapi tersebut di lapangan rumput, kalau memang sapi-sapi sudah tidak ada buat apa Pemohon berada disana.
- Bahwa adapun mengenai uang 25 juta dari gadai tambak, sepengetahuan saksi bukan hanya sejumlah 25 juta, namun masih ada 30 juta yang merupakan hasil panen tambak Pemohon, hal ini diketahui oleh suami saksi lewat pembicaraan Pemohon dengan seseorang melalui telepon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa, untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2018 dan telah di temukan objek sengketa berupa rumah panggung yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu kabupaten Barru dengan luas 69.20 M2 dengan batas batas :

- Sebelah utara : Usaha Benur.
- Sebelah timur : Rumah tetangga I.
- Sebelah selatan : Rumah tetangga II.
- Sebelah barat : Pantai



Bahwa adapun perabot rumah tangga yang terdapat pada rumah panggung tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Piring makan 58 buah.
2. Mangkok 56 buah.
3. Cangkir 2 lusian.
4. Gelas putih 56 buah.
5. Piring kecil 2 lusian.
6. Tabung gas 1 unit.
7. Televisi merek Sharp 1 unit.
8. Lemari kayu 1 unit.
9. Kulkas merek Toshiba 1 unit.

Bahwa mengenai empang yang terletak di Parengrenge, Desa Madello tidak dapat di laksanakan pemeriksaan setempat, karena memang empang tersebut bukanlah milik Pemohon dan Termohon tetapi hanya empang yang digadai oleh Pemohon dan pemilik empang keberatan dilaksanakan pemeriksaan setempat pada empang miliknya tersebut.

Bahwa mengenai perhiasan yang telah digadaikan di Kantor Pegadaian Takkalasi, tidak dapat pula dia adakan pemeriksaan setempat karena perhiasan tersebut tercatat atas nama ibu kandung Pemohon sehingga membutuhkan KTP ibu kandung Pemohon sedangkan tidak satupun dari pihak Pemohon yang ikut ke Kantor Pegadaian Takkalasi.

Bahwa adapun sapi yang juga digugat oleh Termohon, Pemohon menyangkali keberadaan sapi tersebut sedangkan Termohon juga tidak tahu pasti mengenai jumlah dan jenis dari sapi yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya menyatakan siap bercerai dengan Pemohon dengan catatan harta bersama milik Pemohon dan Termohon agar bisa dibagi secara adil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, agar keduanya kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mendengarkan Pemohon sebagai suami, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kemabali ke rumah orang tua Termohon di Madello, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon adalah:

- Bahwa poin 1 benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan menikah pada tanggal 14 Juli 2010 di Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
- Bahwa poin 2 benar Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 7 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon atau diakui Termohon secara berklausula yang sebenarnya merupakan bahagian dari bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 3 tidak benar Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon justru Pemohon yang tidak mau mendengar masukan dari Termohon.
- Bahwa benar Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun hal itu Termohon lakukan karena Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan September 2017, yang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Nopember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon dan atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/110/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon atas nama **saksi I dan saksi II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi atas nama saksi III dan saksi IV, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya Pemohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tidak terbukti sering bertengkar namun saksi-saksi Pemohon dan Termohon melihat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan maka meskipun saksi saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevoig) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vrem de Oorzaak) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan demikian persaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

1. Rumah kayu beserta isinya yang terletak di Dusun Palie Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Usaha benur .
 - Sebelah selatan : Rumah tetangga I.
 - Sebelah barat : Pantai
 - Sebelah timur : Rumah tetangga II

Adapun isi rumah kayu tersebut:

- 1 unit Kulkas merek Toshiba.
 - 1 unit Televisi merek Sharp 21 inci.
 - 1 buah lemari kayu
 - 10 lusin piring makan.
 - 10 lusin mangkok.
 - 2 lusin cangkir.
 - 5 lusin gelas.
 - 1 buah tabung gas.
2. Perhiasan emas berupa :
 - 1 buah kalung seberat 7 gram dengan kadar emas 22 karat.
 - 2 buah cincin kawin dengan berat masing masing 1 gram dn 2 gram dengan kadar emas 22 karat.
 - 1 buah gelang seberat 10 gram dengan kadar emas 22 karat.
 3. Hasil Hasil sewa tambak sebesar Rp.25 juta dan hasil 2 kali panen tambak sebesar Rp. 39 juta.
 4. Sapi yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Penggugat Rekonvensi, ditambah mahar berupa seekor sapi.
 5. Hak asuh anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi
 6. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 4 500.000,- (1.500.000,- setiap bulannya)



Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan membagi rumah panggung yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat rekonvensi, asalkan tidak membagi tanah dari rumah tersebut karena tanah itu adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia untuk membagi secara damai rumah panggung yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka sewajarnya jika rumah tersebut dibagi dua baik secara natura maupun secara lelang sebagaimana yang dikehendaki Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat atas perabot rumah yang ada di rumah panggung tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk menyerahkan isi dari rumah panggung tersebut dan menginginkan adanya pembicaraan lebih lanjut tentang hal itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Rekonvensi semuanya menyakan bahwa perabot yang ada dalam rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat rekonvensi kecuali saksi pertama Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa kursi tamu adalah miliknya karena dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan meminjam uang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena isi rumah panggung tersebut semuanya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi kecuali kursi tamu (barang yang tidak dituntut Penggugat Rekonvensi) sehingga isi rumah tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas.

Menimbang, bahwa mengenai perhiasan emas berupa 1 buah kalung seberat 7 gram dengan kadar emas 22 karat, 2 buah cincin kawin dengan berat masing masing 1 gram dan 2 gram dengan kadar emas 22 karat, 1 buah gelang seberat 10 gram dengan kadar emas 22 karat yang saat ini ada di pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang intinya bahwa hasil dari gadai kalung dan gelang tersebut telah dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan cincin emas tersebut telah dijual untuk biaya kepengurusan STNK dan SIM motor yang nantinya motor tersebut dipakai untuk usaha ojek Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat maupun Tergugat membenarkan bahwa emas perhiasan tersebut saat ini berada di Kantor Pegadaian karena telah digadaikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kecuali saksi Tergugat yang kedua yang menyatakan tidak tahu menahu tentang perhiasan emas tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperjelas kondisi dari emas perhiasan tersebut diadakan pemeriksaa setempat di Kantor Pegadaian Takkalasi, namun oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi tidak satupun yang hadir di lokasi, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena pemeriksaan setempat membutuhkan KTP dari ibu kandung Tergugat sebagai pihak yang menggadaikan, sehingga tidak dapat diketahui kondisi objek sengketa secara pasti olehnya itu gugatan tentang emas perhiasan milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang hasil gadai empang sebesar Rp. 25.000.000 dan uang hasil panen dari tambak tersebut sebesar Rp. 39.000.000 juta yang juga dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi agar di bagi dua, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hasil gadai tersebut sebenarnya memang ada namun telah habis digunakan oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan hasil panen dari tambak tesebut sebanyak 39 juta sebenarnya tidak ada dan hanya merupakan kebohongan dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi, namun kedua orang saksi tersbut tidaklah cukup kuat untuk menguatkan gugatan Penggugat rekonvensi karena saksi kedua dari Penggugat hanya mengetahui tentang uang hasil panen dari suaminya yang mendengar percakapan Tergugat rekonvensi lewat telepon dengan seseorang, tidak mengalami mendengar atau melihat langsung kejadiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui keberadaan dari uang hasil gadai empang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) walaupun uangnya telah dihabiskan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membagi uang tersebut sebagian untuk Penggugat Rekonvensi karena pengakuan adalah bukti yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindend) menentukan atau memaksa (besliend dan dwingend) sebagaimana yang dikehendaki pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang diucapkan didepan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut.

Menimbang, bahwa adapun tentang sapi-sapi baik sapi yang merupakan harta bersama maupun sapi yang merupakan mahar Penggugat yang juga dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi agar ikut dibagi, Tergugat memberikan jawaban bahwa benar ada seekor sapi betina yang merupakan bagian dari harta bersama, dan Tergugat siap untuk membaginya, adapun mengenai sapi yang merupakan mahar dari Penggugat Rekonvensi menurut Tergugat telah dijual dan uangnya dipakai untuk membeli rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, namun disaat pemeriksaan setempat dilakukan Tergugat Rekonvensi menarik pernyataannya dan mengatakan bahwa sebenarnya sapi betina yang dimaksud tidak ada.

Menimbang bahwa mengenai sapi yang dituntut Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kabur dan tidak jelas padahal seyogyanya gugatan haruslah terang dan jelas, Penggugat Rekonvensi hanya mengatakan bahwa terdapat sapi yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa jumlah sapi tersebut dan jenis dari sapi-sapi tersebut sehingga gugatan Penggugat tentang sapi-sapi tersebut harus dikesampingkan sebagaimana yang ditegaskan Putusan MA No. 330/K/Pdt/1986.

Menimbang, bahwa adapun mengenai hak asuh anak, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi untuk mengunjunginya setiap saat, oleh karena telah tercapai kesepakatan tentang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang juga dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 4. 500.000 selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat serta pengakuan Penggugat Rekonvensi diketahui dengan jelas bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi karena istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin tergolong nusyuz sehingga tidak ada hak baginya untuk mendapatkan nafkah, hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat 5 (berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri) gugur apabila istri nusyuz", olehnya itu tuntutan Tergugat rekonvensi tentang nafkah lampau tidak dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **pemohon konvesi**. untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, **termohon**, didepan sidang Pengadilan Agama Baru.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta berupa rumah panggung yang terletak di Dusun Palie Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Usaha benur.
- Sebelah selatan : Rumah tetangga I.
- Sebelah barat : Pantai.
- Sebelah timur ; Rumah tetangga II.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi.

3. Menetapkan perabot rumah tangga yang merupaka isi dari rumah panggung tersebut berupa :

- Piring makan 58 buah.
- Mangkok 56 buah.
- Cangkir 2 lusin.
- Gelas putih 56 buah.
- Piring kecil 2 lusin.
- Tabung gas 1 buah.
- Televisi merek sharp 1 buah.
- Lemari kayu 1 buah,
- Kulkas merek toshiba 1 buah.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi.

4. Menetapkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 dari gadai empang sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi.
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam petitum amar poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas adalah seperdua bagian menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah milik Tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atas harta bersama tersebut, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 oleh kami DR. Slamet, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Slamet, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 750.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. Rp 1.161.000,00.

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

